



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwan Hadi Bin Amaq Sadrun;**
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Terdakwa dikeluarkan demi hukum, sejak tanggal 27 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Agus Melas, SH.,MH., Muhammad Nur, SH. & Untung Amir, SH.,MH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, dari Kantor PERADI Legal Consultant AGUS MELAS, SH.,MH 7 Partner berkantor di Jl. Batara Guru, Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SK/Pid/2019/PN MII tanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau arit dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna merah marun

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda honda supra X dengan nomor mesin KEVAE 1401015 dan nomor rangka MH1KEVA133K407456

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin berwarna putih dengan nomor mesin F484-1D514931 dan nomor rangka MH8C48CAABJ514544

DIKEMBALIKAN KEPADA ISTRI KORBAN an. HAERIAH alias HAE binti MIASIH

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, atau lebih subsidair yaitu Pasal 535 ayat (3) KUHP;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara, atau sekiranya Majelis berpendapat lain:

- **MOHON putusan adil dan bersesuaian hukum.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN HADI Bin AMAQ SADRUN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pukul 20.30 WITA ketika tiba di rumah setelah shalat tarawih dari musholla dekat rumahnya. Terdakwa meminta kepada istrinya yakni saksi MARIATUN untuk gantian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



menjaga anak dan Terdakwa menyuruh istrinya untuk ikut tadarus di musholla dekat rumah. Kemudian setelah itu istri Terdakwa berangkat ke musholla sementara Terdakwa menjaga anaknya sambil berbaring di rumah. Terdakwa kemudian tanpa sengaja menyentuh HP istrinya sehingga Terdakwa membuka handphone istrinya. Lalu Terdakwa menemukan aplikasi Facebook dan terdapat akun Facebook istrinya yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa menemukan dalam akun Facebook istrinya bahwa istrinya mengirim foto ke akun Facebook WAHIDIN (korban) serta menemukan beberapa chattingan yang sangat mencurigakan diantaranya kata-kata **“sayang”** dan **“meminta untuk ketemuan”**. Karena Terdakwa merasa geram, Terdakwa langsung menuju ke musholla dekat rumah dan memanggil istrinya ke rumah. Setelah keduanya tiba di rumah Terdakwabertanya kepada istrinya dengan mengatakan **“ini chattingnya siapa?”, kok banyak kata-kata sayang bahkan kamu kirim foto kepadanya”**. Dan istrinya langsung hendak merebut HP sambil mengatakan **“sini saya jelaskan”**, namun HP tersebut tidak sempat direbutnya karena Terdakwa langsung membanting HP istrinya ke lantai teras rumah sambil Terdakwa mengatakan **“apalagi kamu mau jelaskan, ini sudah ada buktinya”**, lalu istrinya menjawab dan mengakui **“oh iya saya mengaku biasa chattingan”**.

➢ Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa mulai emosi dan langsung mengambil sebilah arit yang berada di teras rumah menuju ke rumah WAHIDIN untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa dihalangi oleh ibunya yakni saksi INA SADERUN dan merebut pisau arit yang Terdakwa pegang hingga membuangnya ke halaman rumah. Selanjutnya mendengar anaknya menangis di dalam rumah, istri Terdakwa dan ibunya Terdakwamasuk ke dalam rumah. Sementara Terdakwa duduk di teras rumah sambil berencana bagaimana Terdakwa bisa menghabisi nyawa WAHIDIN. Tak lama kemudian sekitar 10 menit Terdakwa kembali mengambil pisau arit yang telah dibuang ibunya dan menuju ke rumah WAHIDIN untuk menghabisi nyawa WAHIDIN dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di lorong 9 yang berjarak sekitar ±100 meter dari rumah WAHIDIN lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah WAHIDIN.

➢ Setibanya Terdakwa tiba di rumah WAHIDIN yang merupakan Kepala Dusun Nusantara, Terdakwa langsung mengucapkan salam sambil memanggil WAHIDIN kemudian WAHIDIN keluar dari rumahnya dan



Terdakwa langsung menyampaikan kepada WAHIDIN "***pak Dusun minta tolong kita selesaikan ada masalah di rumah***" dan WAHIDIN bertanya "***masalah apa?***" lalu oleh Terdakwa dijawab "***saya tidak tahu tapi itu orang tua mengamuk di rumah***". Setelah itu WAHIDIN langsung bergegas keluar rumah dengan membawa sepeda motornya dan memboncong Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.

➤ Bahwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa antara lorong 10 dan lorong 11 sekitar 200 meter, Terdakwa langsung membacok WAHIDIN tepat di bagian telinga sebelah kanannya dengan arit yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Saat itu pula pisau arit tersebut patah dan mata pisau jatuh ke tanah sedangkan pegangannya masih tetap Terdakwa pegang. Setelah pembacokan tersebut WAHIDIN tetap menancapkan gas sepeda motornya dan Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh WAHIDIN. Lalu Terdakwa segera mengambil mata pisau aritnya yang terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motornya yang terparkir dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mendorong sepeda motornya hingga 25 meter dari rumah barulah Terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya dan langsung mengendarainya hingga sampai ke rumah.

➤ Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah MAKNUN memberitahukan kepada Terdakwa "***kalau pak Dusun terluka, katanya kamu yang lukai***" dan Terdakwa menjawab "***iya saya yang lukai***" dan setelah itu MAKNUN pulang ke rumahnya dan keesokan harinya datang petugas kepolisian bersama Kepala Desa Taripa dan Kadus Rinjani ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor polisi.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban WAHIDIN mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan leher bagian belakang serta meninggal dunia.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 07/ VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2019 di RSUD I Lagaligo Wotu oleh dr. Sri Nur Ramadhani Dokter RSUD I Lagaligo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Wahidin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang. Korban mengeluh nyeri pada luka tusuk dengan derajat nyeri 8/10
- Kepala :



- a) Pada daun telinga : terdapat sebuah luka terbuka yang terputus pada daun telinga kanan sebelah bawah sekitar 15 cm dari garis tengah tubuh. Ukuran luka dengan panjang \pm 3 cm. Batas luka teratur, tepi luka tidak teratur dengan sudut tumpul di kedua sisinya.
- b) Pada bagian leher bagian belakang sisi depan terdapat satu luka terbuka 15 cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran dengan panjang \pm 4 cm dan lebar 4,5 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka berupa jaringan otot. Perdarahan aktif ada.
- Punggung : Tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Tungkai : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ditemukan luka terbuka pada telinga kanan dan daerah leher bagian belakang sisi depan akibat persentuhan benda tajam.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 152.b/RSUD-ILG/LT/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 di RSUD Ilagaligo Wotu oleh dr. Kobiluddin Baso, SpAn an. Tn. WAHIDIN, bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di RSUD-ILG-ILG pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 21.15 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN HADI Bin AMAQ SADRUN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pukul 20.30 WITA



ketika tiba di rumah setelah shalat tarawih dari musholla dekat rumahnya. Ketika Terdakwa meminta kepada istrinya yakni saksi MARIATUN untuk gantian menjaga anak dan Terdakwa menyuruh istrinya untuk ikut tadarus di musholla dekat rumah. Kemudian setelah itu istri Terdakwa berangkat ke musholla sementara Terdakwa menjaga anaknya sambil berbaring di rumah. Dan Terdakwa tanpa sengaja menyentuh HP istrinya sehingga Terdakwa membuka handphone istrinya. Lalu Terdakwa menemukan aplikasi Facebook dan terdapat akun Facebook istrinya yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa menemukan dalam akun Facebook istrinya bahwa istrinya mengirim foto ke akun Facebook WAHIDIN (korban) serta menemukan beberapa chattingan yang sangat mencurigakan diantaranya kata-kata **“sayang”** dan **“meminta untuk ketemuan”**. Karena Terdakwa merasa geram, Terdakwa langsung menuju ke musholla dekat rumah dan memanggil istrinya ke rumah. Setelah keduanya tiba di rumah Terdakwa bertanya kepada istrinya dengan mengatakan **“ini chattingnya siapa?”**, **“kok banyak kata-kata sayang bahkan kamu kirim foto kepadanya”**. Dan istrinya langsung hendak merebut HP sambil mengatakan **“sini saya jelaskan”**, namun HP tersebut tidak sempat direbutnya karena Terdakwa langsung membanting HP istrinya ke lantai teras rumah sambil Terdakwa mengatakan **“apalagi kamu mau jelaskan, ini sudah ada buktinya”**, lalu istrinya menjawab dan mengakui **“oh iya saya mengaku biasa chattingan”**.

➢ Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa mulai emosi dan langsung mengambil sebilah arit yang berada di teras rumah menuju ke rumah WAHIDIN untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa dihalangi oleh ibunya yakni saksi INA SADERUN dan merebut pisau arit yang Terdakwa pegang hingga membuangnya ke halaman rumah. Selanjutnya mendengar anaknya menangis di dalam rumah, istri Terdakwa dan ibunya Terdakwa masuk ke dalam rumah. Sementara Terdakwa duduk di teras rumah, dan tak lama kemudian sekitar 10 menit Terdakwa mengambil pisau arit yang telah dibuang ibunya dan menuju ke rumah WAHIDIN untuk menghabisi nyawanya dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di lorong 9 yang berjarak sekitar ±100 meter dari rumah WAHIDIN lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah WAHIDIN.

➢ Tak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah WAHIDIN yang merupakan Kepala Dusun Nusantara, Terdakwa langsung mengucapkan salam sambil



memanggil WAHIDIN kemudian WAHIDIN keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada WAHIDIN **“pak Dusun minta tolong kita selesaikan ada masalah di rumah”** dan WAHIDIN bertanya **“masalah apa?”** lalu oleh Terdakwa dijawab **“saya tidak tahu tapi itu orang tua mengamuk di rumah”**. Setelah itu WAHIDIN langsung bergeas keluar rumah dengan membawa sepeda motornya dan memboncong Terdakwa menuju ke rumah terdakwa.

➢ Bahwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa antara lorong 10 dan lorong 11 sekitar 200 meter, Terdakwa langsung membacok WAHIDIN tepat di bagian telinga sebelah kanannya dengan arit yang ia bawa dari rumahnya. Saat itu pula pisau arit tersebut patah dan mata pisau jatuh ke tanah sedangkan pegangannya masih tetap Terdakwa pegang. Setelah pembacokan tersebut WAHIDIN tetap menancapkan gas sepeda motornya dan Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh WAHIDIN. Lalu Terdakwasegera mengambil mata pisau aritnya yang terjatuh, kemudian Terdakwakembali mengambil sepeda motornya yang terparkir dan Terdakwalangsung pulang ke rumahnya dengan mendorong sepeda motornya hingga 25 meter dari rumah barulah Terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya dan langsung mengendarainya hingga sampai ke rumah.

➢ Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah MAKNUN memberitahukan kepada Terdakwa **“kalau pak Dusun terluka, katanya kamu yang lukai”** dan Terdakwa menjawab **“iya saya yang lukai”** dan setelah itu MAKNUN pulang ke rumahnya dan keesokan harinya datang petugas kepolisian bersama Kepala Desa Taripa dan Kadus Rinjani ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor polisi.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WAHIDIN mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan leher bagian belakang serta meninggal dunia.

➢ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2019 di RSUD I Lagaligo Wotu oleh dr. Sri Nur Ramadhani Dokter RSUD I Lagaligo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Wahidin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar



- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang. Korban mengeluh nyeri pada luka tusuk dengan derajat nyeri 8/10

- Kepala :
- a) Pada daun telinga : terdapat sebuah luka terbuka yang terputus pada daun telinga kanan sebelah bawah sekitar 15 cm dari garis tengah tubuh. Ukuran luka dengan panjang \pm 3 cm. Batas luka teratur, tepi luka tidak teratur dengan sudut tumpul di kedua sisinya.
- b) Pada bagian leher bagian belakang sisi depan terdapat satu luka terbuka 15 cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran dengan panjang \pm 4 cm dan lebar 4,5 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka berupa jaringan otot. Perdarahan aktif ada.
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Tungkai : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ditemukan luka terbuka pada telinga kanan dan daerah leher bagian belakang sisi depan akibat persentuhan benda tajam.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 152.b/RSUD-ILG/LT/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 di RSUD Ilagaligo Wotu oleh dr. Kobiluddin Baso, SpAn an. Tn. WAHIDIN, bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di RSUD-ILG pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 21.15 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN HADI Bin AMAQ SADRUN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili **“melakukan penganiayaan dengan**



rencana lebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pukul 20.30 WITA ketika tiba di rumah setelah shalat tarawih dari musholla dekat rumahnya. Ketika Terdakwa menyuruh istrinya yakni saksi MARIATUN untuk gantian menjaga anak dan Terdakwa memberi saran kepada istrinya untuk ikut tadaru di musholla dekat rumah. Kemudian setelah itu istri Terdakwa berangkat ke musholla sementara Terdakwa menjaga anaknya sambil berbaring di rumah. Dan Terdakwa tanpa sengaja menyentuh HP istrinya sehingga Terdakwa membuka handphone istrinya. Lalu Terdakwa menemukan aplikasi Facebook dan terdapat akun Facebook istrinya yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa menemukan dalam akun Facebook istrinya bahwa istrinya mengirim foto ke akun Facebook WAHIDIN (korban) serta menemukan beberapa chattingan yang sangat mencurigakan diantaranya kata-kata **“sayang”** dan **“meminta untuk ketemuan”**. Karena Terdakwa merasa geram, Terdakwa langsung menuju ke musholla dekat rumah dan memanggil istrinya ke rumah. Setelah keduanya tiba di rumah Terdakwa bertanya kepada istrinya dengan mengatakan **“ini chattingnya siapa?”, kok banyak kata-kata sayang bahkan kamu kirim foto kepadanya”**. Dan istrinya langsung hendak merebut HP sambil mengatakan **“sini saya jelaskan”**, namun HP tersebut tidak sempat direbutnya karena Terdakwa langsung membanting HP istrinya ke lantai teras rumah sambil Terdakwa mengatakan **“apalagi kamu mau jelaskan, ini sudah ada buktinya”**, lalu istrinya menjawab dan mengakui **“oh iya saya mengaku biasa chattingan”**.
- Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa mulai emosi dan langsung mengambil sebilah arit yang berada di teras rumah menuju ke rumah WAHIDIN untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa dihalangi oleh ibunya yakni saksi INA SADERUN dan merebut pisau arit yang Terdakwa pegang hingga membuangnya ke halaman rumah. Selanjutnya mendengar anaknya menangis di dalam rumah, istri Terdakwa dan ibunya Terdakwa masuk ke dalam rumah. Sementara Terdakwa duduk di teras rumah, dan tak lama kemudian sekitar 10 menit Terdakwa mengambil pisau arit yang telah dibuang ibunya dan menuju ke rumah WAHIDIN untuk melukainya dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di lorong 9 yang berjarak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



sekitar ±100 meter dari rumah WAHIDIN lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah WAHIDIN.

➢ Tak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah WAHIDIN yang merupakan Kepala Dusun Nusantara, Terdakwa langsung mengucapkan salam sambil memanggil WAHIDIN kemudian WAHIDIN keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada WAHIDIN **“pak Dusun minta tolong kita selesaikan ada masalah di rumah”** dan WAHIDIN bertanya **“masalah apa?”** lalu oleh Terdakwa dijawab **“saya tidak tahu tapi itu orang tua mengamuk di rumah”**. Setelah itu WAHIDIN langsung bergegas keluar rumah dengan membawa sepeda motornya dan membonceng Terdakwa menuju ke rumah terdakwa.

➢ Bahwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa antara lorong 10 dan lorong 11 sekitar 200 meter, Terdakwa langsung membacok WAHIDIN tepat di bagian telinga sebelah kanannya dengan arit yang ia bawa dari rumahnya. Saat itu pula pisau arit tersebut patah dan mata pisau jatuh ke tanah sedangkan pegangannya masih tetap Terdakwa pegang. Setelah pembacokan tersebut WAHIDIN tetap menancapkan gas sepeda motornya dan Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh WAHIDIN. Lalu Terdakwa segera mengambil mata pisau aritnya yang terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motornya yang terparkir dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mendorong sepeda motornya hingga 25 meter dari rumah barulah Terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya dan langsung mengendarainya hingga sampai ke rumah.

➢ Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datangnya MAKNUN memberitahukan kepada Terdakwa **“kalau pak Dusun terluka, katanya kamu yang lukai”** dan Terdakwa menjawab **“iya saya yang lukai”** dan setelah itu MAKNUN pulang ke rumahnya dan keesokan harinya datang petugas kepolisian bersama Kepala Desa Taripa dan Kadus Rinjani ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor polisi.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WAHIDIN mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan leher bagian belakang serta meninggal dunia.

➢ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2019 di RSUD I Lagaligo Wotu oleh dr. Sri Nur Ramadhani Dokter RSUD I Lagaligo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Wahidin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Pemeriksaan Luar

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang. Korban mengeluh nyeri pada luka tusuk dengan derajat nyeri 8/10
- Kepala :
- a) Pada daun telinga : terdapat sebuah luka terbuka yang terputus pada daun telinga kanan sebelah bawah sekitar 15 cm dari garis tengah tubuh. Ukuran luka dengan panjang \pm 3 cm. Batas luka teratur, tepi luka tidak teratur dengan sudut tumpul di kedua sisinya.
- b) Pada bagian leher bagian belakang sisi depan terdapat satu luka terbuka 15 cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran dengan panjang \pm 4 cm dan lebar 4,5 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka berupa jaringan otot. Perdarahan aktif ada.
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Tungkai : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ditemukan luka terbuka pada telinga kanan dan daerah leher bagian belakang sisi depan akibat persentuhan benda tajam.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 152.b/RSUD-ILG/LT/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 di RSUD Ilagaligo Wotu oleh dr. Kobiluddin Baso, SpAn an. Tn. WAHIDIN, bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di RSUD-ILG/RSUD Ilagaligo pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 21.15 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIATUN binti ARSIP alias MAMANYA ENI alias MAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah membunuh korban WAHIDIN;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec.Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan korban WAHIDIN karena merupakan Kepala Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec.Angkona, Kab.Luwu Timur. Dan saksi merupakan Ketua RT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 23.50 Wita peristiwa tersebut, saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemukan chatting antara saksi dengan korban WAHIDIN, melalui media sosial Facebook ;
- Bahwa saksi mengakui chattingan tersebut, sehingga membuat Terdakwa marah kemudian membanting HP saksi ;
- Bahwa saksi memang mempunyai hubungan asmara dengan korban WAHIDIN sejak 5 (lima) bulan lalu dengan berkomunikasi melalui chatting masenger;
- Bahwa terakhir kali chatting dengan korban WAHIDIN yaitu pada tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, yaitu sebelum saksi berangkat ke mesjid untuk melakukan pengajian ;
- Bahwa setelah selesai bertengkar mulut dengan terdakwa, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah karena anak saksi menangis, sedangkan Terdakwa masih tetap berada di teras rumah sehingga saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa beberapa jam kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengatakan "Pacarmu sudah saya bunuh. Kamu sudah puas?" Awalnya saksi mengira Terdakwa hanya bercanda saja sampai pada pagi harinya datang polisi ke rumah menjemput Terdakwa, disitu saksi baru mengetahui kalau Terdakwa memang serius telah membunuh korban WAHIDIN.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi INA SADERUN alias NENEK SADERUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah membunuh korban WAHIDIN;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec.Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya yang bernama MARIATUN namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat, Terdakwa saat itu marah dan mengamuk di teras rumah kemudian mengambil sepotong kayu;
- Bahwa saksi kemudian merebut kayu tersebut karena saksi khawatir jika digunakan oleh Terdakwa untuk memukul istrinya.
- Bahwa setelah saksi merebut sepotong kayu tersebut, saksi kemudian membuangnya kehalaman rumah. Kemudian saksi segera masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa masih berada di teras rumah. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada saat itu saksi merebut sepotong kayu dari tangan Terdakwa, namun saksi tidak melihat secara jelas jenis benda tersebut karena suasana gelap serta saksi menderita penyakit rabun;

Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAERIAH alias HAE binti MIASIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga rumahnya serta saksi merupakan istri dari korban WAHIDIN ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec.Angkona, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pada saat malam kejadian, Terdakwa datang ke rumah saksi dan memanggil suami saksi. Terdakwa kemudian mengajak suami saksi untuk ke rumah Terdakwa dengan alasan bahwa ibu Terdakwa sedang mengamuk di rumah. Kemudian suami saksi pergi ke rumah Terdakwa berboncengan motor dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik suami saksi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, tidak mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sekitar sejam kemudian, saksi mendapat telepon dari saudara ipar saksi memberitahu kalau suami saksi berada di rumah sakit karena jatuh di jalanan.
- Bahwa saksi kemudian segera menuju ke rumah sakit dan di rumah sakit saksi melihat suami saksi mengalami pendarahan dileher dan telinganya terputus.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



- Bahwa saksi menanyakan kepada suami saksi siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepada suami saksi. Dan suami saksi menjawab pelakunya adalah Terdakwa. Terdakwa cemburu dan salah paham terhadap suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian suami saksi tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia.
- Bahwa menurut dokter, pembuluh darah dileher suami saksi putus sehingga menyebabkan suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi telah mengikhlaskan kepergian suaminya, hanya saksi ingin Terdakwa tetap menjalani proses pidana.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MAKNUN alias PAK DIANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban WAHIDIN.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec.Angkona, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung oleh karena sedang berada di rumah, dan mengetahui setelah pak SUPRIANTO menelpon saksi jika “ Pak Dusun jatuh dari motor dan sedang menuju ke Puskesmas” selanjutnya saksi segera menuju ke Puskesmas dan melihat korban WAHIDIN sedang dilakukan perawatan oleh pihak medis. Setelah itu pak SUPRIANTO menyampaikan kepada saksi jika korban WAHIDIN dibacok oleh sdr.Terdakwa.
- Bahwa korban WAHIDIN mengatakan kepada Pak SUPRIANTO jika Terdakwa telah membacok tepat dibagian telinga sebelah kanan korban ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban WAHIDIN oleh karena Terdakwa mendapati chatting istrinya sehingga menduga jika istrinya sedang menjalin hubungan asmara dengan korban WAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban WAHIDIN meninggal dunia.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa **Visum Et Repertum Nomor 071/VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019**, tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. Sri Nur Ramadhani Dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang. Korban mengeluh nyeri pada luka tusuk dengan derajat nyeri 8/10
- Kepala:
 - a) Pada daun telinga : terdapat sebuah luka terbuka yang terputus pada daun telinga kanan sebelah bawah sekitar 15 cm dari garis tengah tubuh. Ukuran luka dengan panjang \pm 3 cm. Batas luka teratur, tepi luka tidak teratur dengan sudut tumpul di kedua sisinya.
 - b) Pada bagian leher bagian belakang sisi depan terdapat satu luka terbuka 15 cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran dengan panjang \pm 4 cm dan lebar 4,5 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka berupa jaringan otot. Perdarahan aktif ada.
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Tungkai : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ditemukan luka terbuka pada telinga kanan dan daerah leher bagian belakang sisi depan akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Taripa , Kec.Angkona, Kab.Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya membunuh korban WAHIDIN yaitu dengan cara membacok atau mengayunkan pisau arit, tepat dibagian telinga korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telinga dan luka robek hingga kebagian leher korban dan akhirnya korban meninggal dunia.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu saat menemukan percakapan chatting dihanpone antara istri Terdakwa dengan korban WAHIDIN, sehingga Terdakwa emosi lalu membunuh korban WAHIDIN;
- Bahwa cara terdakwa membunuh Wahidin yaitu pada saat sedang dibonceng sepeda motor oleh korban WAHIDIN, Terdakwa membacok telinga korban dengan pisau arit sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan pisau arit tersebut dari rumahnya karena saat itu Terdakwa emosi terhadap korban WAHIDIN.
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju kerumah korban WAHIDIN, Terdakwa menyelipkan pisau arit tersebut di bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa sengaja menjemput korban WAHIDIN di rumahnya dan mengatakan alasan bahwa ibu Terdakwa sedang mengamuk di rumah lalu Terdakwa mengajak korban WAHIDIN ke rumahnya untuk mendamaikan ibunya yang sedang mengamuk.
- Bahwa Terdakwa sengaja memarkirkan sepeda motornya jauh dari rumah korban WAHIDIN. Sehingga pada saat Terdakwa mengajak korban WAHIDIN ke rumah Terdakwa, mereka berboncengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor milik korban WAHIDIN.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti pisau arit yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan membunuh korban WAHIDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau arit dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna merah marun
- 1 (satu) unit sepeda honda supra X dengan nomor mesin KEVAE 1401015 dan nomor rangka MH1KEVA133K407456
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin berwarna putih dengan nomor mesin F484-1D514931 dan nomor rangka MH8C48CAABJ514544

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Taripa, Kec.Angkona, Kab.Luwu Timur Terdakwa telah membunuh korban WAHIDIN yaitu dengan cara membacok atau mengayunkan pisau arit tepat dibagian telinga korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telinga dan luka robek hingga kebagian leher korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu saat menemukan percakapan chatting dihanphone antara istri Terdakwa dengan korban WAHIDIN, sehingga Terdakwa emosi lalu membunuh korban WAHIDIN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyiapkan pisau arit dari rumahnya karena saat itu Terdakwa sudah mulai emosi terhadap korban WAHIDIN.
- Bahwa benar Terdakwa sengaja menjemput korban WAHIDIN di rumahnya dan mengatakan alasan bahwa ibu Terdakwa sedang mengamuk di rumah lalu Terdakwa mengajak korban WAHIDIN ke rumahnya untuk mendamaikan ibunya yang sedang mengamuk.
- Bahwa benar berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor 07/VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019**, tanggal 24 Juni 2019, pada korban telah ditemukan luka terbuka pada telinga kanan dan daerah leher bagian belakang sisi depan akibat persentuhan benda tajam yang mengakibatkan Korban Wahidin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



4. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau *schuld*, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, yaitu dalam perkara ini adalah matinya orang lain;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsure-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsure-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat memori *Van toelichting MVS* disebutkan " Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berhubung adanya asas dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka walaupun dalam perumusan pasal tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) namun Majelis sependapat dengan Prof. Simon yang mengatakan bahwa : " selama pembuat undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab Undang-undang, maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya; _

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat atau teori pengetahuan atau teori *voorstelling teori* yang berpendapat bahwa : "seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakanya saja;

Menimbang, bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos begrip* atau tidak mempunyai sifat tertentu. Artinya yang melakukan tindak pidana itu,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah apabila ia menghendaki tindakanya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyapi bahwa tindakanya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. ("himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark decisions, jilid 8, PT Citra aditya bakti, Bandung 1993, hal 167-168, dengan catatan Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama.");

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan " untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya (Prof Moelyatno, SH., Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987);

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dengan sengaja ini, Majelis Hakim akan menganalisa rangkaian perbuatan terdakwa yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur Terdakwa telah membunuh korban WAHIDIN yaitu dengan cara membacok atau mengayunkan pisau arit tepat dibagian telinga korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telinga dan luka robek hingga kebagian leher korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu saat menemukan percakapan chatting dihanphone antara istri Terdakwa dengan korban WAHIDIN, sehingga Terdakwa emosi lalu membunuh korban WAHIDIN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyiapkan pisau arit dari rumahnya karena saat itu Terdakwa sudah mulai emosi terhadap korban WAHIDIN;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



- Bahwa benar Terdakwa sengaja menjemput korban WAHIDIN di rumahnya dan mengatakan alasan bahwa ibu Terdakwa sedang mengamuk di rumah lalu Terdakwa mengajak korban WAHIDIN ke rumahnya untuk mendamaikan ibunya yang sedang mengamuk;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas unsur dengan sengaja ini, Majelis Hakim akan memberikan penekanan pada hal bacokan dengan sebilah arit yang diarahkan pada leher korban dan mengakibatkan putusnya pembuluh darah pada leher korban sebagaimana hasil **Visum Et Repertum Nomor 07/VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019**, tanggal 24 Juni 2019, hal ini jelas dimaksudkan untuk membunuh korban bukan semata-mata untuk melukai korban. Berdasarkan hal diatas jelas terdakwa menghendaki matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perwujudan dari sikap bathin terdakwa sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad.2. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dengan direncanakan terlebih dahulu (*meet voor bedahterade*) artinya didalam pikiran terdakwa telah disusun suatu rencana kerja tentang cara melaksanakan niatnya, yaitu untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah ada unsur perencanaan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang, bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban.
2. Apakah ada tindakan persiapan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.
3. Apakah tergambar cara kerja yang cukup sistematis dari para terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum kejadian pembunuhan diawali karena Terdakwa menemukan dalam akun Facebook

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



istrinya bahwa istrinya mengirim foto ke akun Facebook WAHIDIN (korban) serta menemukan beberapa chattingan yang sangat mencurigakan diantaranya kata-kata **“sayang”** dan **“meminta untuk ketemuan”**. Karena Terdakwa merasa geram, Terdakwa langsung memanggil istrinya dan bertanya **“ini chattingnya siapa?”**, **“kok banyak kata-kata sayang bahkan kamu kirim foto kepadanya”**. Dan istrinya langsung hendak merebut HP sambil mengatakan **“sini saya jelaskan”**, namun HP tersebut tidak sempat direbutnya karena Terdakwa langsung membanting HP istrinya ke lantai teras rumah sambil Terdakwa mengatakan **“apalagi kamu mau jelaskan, ini sudah ada buktinya”**, lalu istrinya menjawab dan mengakui **“oh iya saya mengaku biasa chattingan”**. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa mulai emosi dan langsung mengambil sebilah arit yang berada di teras rumah menuju ke rumah WAHIDIN untuk memperjelas permasalahan yang terjadi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di lorong 9 yang berjarak sekitar ± 100 meter dari rumah WAHIDIN lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah WAHIDIN. Tak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah WAHIDIN yang merupakan Kepala Dusun Nusantara, Terdakwa langsung mengucapkan salam sambil memanggil WAHIDIN kemudian WAHIDIN keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada WAHIDIN **“pak Dusun minta tolong kita selesaikan ada masalah di rumah”** dan WAHIDIN bertanya **“masalah apa?”** lalu oleh Terdakwa dijawab **“saya tidak tahu tapi itu orang tua mengamuk di rumah”**. Setelah itu WAHIDIN langsung bergegas keluar rumah dengan membawa sepeda motornya dan membonceng Terdakwa menuju ke rumah terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa antara lorong 10 dan lorong 11 sekitar 200 meter, Terdakwa langsung membacok WAHIDIN tepat di bagian telinga sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan arit yang ia bawa dari rumahnya. Saat itu pula pisau arit tersebut patah dan mata pisau jatuh ke tanah sedangkan pegangannya masih tetap Terdakwa pegang. Setelah pembacokan tersebut WAHIDIN tetap menancapkan gas sepeda motornya dan Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh WAHIDIN. Lalu Terdakwa segera mengambil mata pisau aritnya yang terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motornya yang terparkir dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mendorong sepeda motornya hingga 25 meter dari rumah barulah Terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya dan langsung mengendarainya hingga sampai ke rumah.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak tergambar adanya cara kerja yang sistematis dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wahidin, pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara spontan tanpa adanya perencanaan yang matang dan sistematis, dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yang didakwakan oleh Penuntut umum tidak terpenuhi maka sesuai dengan prinsip dasar hukum pembuktian maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis hakim, akan membuktikan dakwaan subsidair penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. dan Ad.2. Unsur Barang Siapa dan Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan terbukti maka terhadap unsur "barang siapa" dan unsur "dengan sengaja", Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terdahulu, oleh karenanya unsur barang siapa dan dengan sengaja ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa menghilangkan jiwa orang lain mengandung pengertian "merampas nyawa orang lain", artinya; kematian orang lain, dalam perkara ini adalah korban Wahidin tidak dikehendaki oleh kurban itu sendiri, melainkan karena perbuatan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor 07/VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019**, tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 152.b/RSUD-ILG/LT/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019, ternyata korban Wahidin telah meninggal dunia, dikarenakan luka terbuka pada telinga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



kanan dan daerah leher bagian belakang sisi depan akibat persentuhan benda tajam yang mengakibatkan Korban Wahidin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat diperoleh fakta bahwa sesaat setelah kejadian beberapa warga menemukan korban WAHIDIN di pinggir jalan dan membawanya ke RSUD I Lagaligo Wotu sebagaimana diperkuat oleh Visum Et Repertum, Nomor : 07/ VER/RSUD/ILG/LT/VI/2019, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2019 di RSUD I Lagaligo Wotu oleh dr. Sri Nur Ramadhani Dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan : korban mengalami pada daun telinga, terdapat sebuah luka terbuka yang terputus pada daun telinga kanan sebelah bawah sekitar 15 cm dari garis tengah tubuh. Ukuran luka dengan panjang \pm 3 cm. Batas luka teratur, tepi luka tidak teratur dengan sudut tumpul di kedua sisinya. Pada bagian leher bagian belakang sisi depan terdapat satu luka terbuka 15 cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran dengan panjang \pm 4 cm dan lebar 4,5 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka berupa jaringan otot. Perdarahan aktif ada. Luka tersebut diakibatkan karena persentuhan benda tajam. Bahwa setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit korban WAHIDIN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 152.b/RSUD-ILG/LT/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 di RSUD Ilagaligo Wotu oleh dr. Kobiluddin Baso,SpAn an. Tn. WAHIDIN,bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di BLUD-RSUD Ilagaligo pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 21.15 WITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau arit dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dan 1 (Satu) helai baju kemeja berwarna merah marun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin berwarna putih dengan nomor mesin F484-1D514931 dan nomor rangka MH8C48CAABJ514544 yang telah disita dari istri korban Wahidin dan milik dari korban Wahidin, maka dikembalikan kepada **ISTRI KORBAN an. HAERIAH alias HAE binti MIASIH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda honda supra X dengan nomor mesin KEVAE 1401015 dan nomor rangka MH1KEVA133K407456 yang telah disita dari terdakwa dan merupakan motor milik terdakwa namun tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada **terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Istri dan Anak korban WAHIDIN kehilangan tulang punggung pencari nafkah.
- Istri dan Anak korban WAHIDIN mengalami duka yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Perbuatan terdakwa dipicu karena sikap korban yang menjalin hubungan asmara dengan istri terdakwa yang mengakibatkan rasa emosi pada diri terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena membela harga dirinya dan keluarganya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Pihak keluarga korban WAHIDIN sudah mengikhlaskan peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDWAN HADI bin AMAQ SADRUN** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau arit dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (Satu) helai baju kemeja berwarna merah marun;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda honda supra X dengan nomor mesin KEVAE 1401015 dan nomor rangka MH1KEVA133K407456, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin berwarna putih dengan nomor mesin F484-1D514931 dan nomor rangka MH8C48CAABJ514544,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA ISTRI KORBAN HAERIAH alias HAE binti MIASIH;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H., Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Musmulyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Andi Irma Purnama Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, SH., MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN MII